

Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia. Pertama-tama Kami panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH YANG MAHA ESA atas RachmatNYA kita dapat bertemu dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan persidangan dalam perkara ini. Selanjutnya pada kesempatan ini, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa EMIRRIANTO, menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kami guna menyampaikan pembelaan atas diri Terdakwa dalam persidangan perkara ini.

Puji syukur kehadiran allah yang maha esa, karena Kami berhasil menyusun dan mengemukakan Pembelaan ini demi terciptanya kebenaran yang akhirnya dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi Terdakwa EMIRRIANTO khususnya, untuk itu semoga ALLAH YANG MAHA ESA senantiasa melimpahkan berkah serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, khususnya bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar hendaknya selalu berlandaskan fakta dan kenyataan yuridis dan didasari keyakinan luhur serta jujur demi diperolehnya kebenaran dalam perkara ini, sehingga Kami yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia dalam memberikan putusan nantinya adalah murni dari hasil kebijaksanaan dan pertimbangan yang obyektif, tidak memihak, demi tercapainya dan terlaksananya keadilan yang di ridhoi ALLAH YANG MAHA ESA.

Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum yang terhormat Sidang yang berbahagia.

Bahwa sebagaimana telah kita ketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk. : PDM-560 / SIDOA/ Euh.2/ 10/ 2018 tertanggal 24 Oktober 2018 telah mendakwa Terdakwa EMIRRIANTO telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Dakwaan : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE. Dan dalam persidangan yang lalu, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : 560/Sidoa/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Januari 2019 telah menuntut Terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI No.19 Th. 2016 Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Th.2008 tentang ITE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam bulan kurungan) dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan. Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat adalah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Hak asasi manusia. Bahwa terdakwa EMMIRRIANTO adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun dari keluarga yang sederhana,yang pekerjaannya yaitu seorang guru. Olehnya itu apa yang dituliskan oleh EMIRRIANTO dalam status facebook miliknya haruslah dipandang sebagai penggunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai undang-undang. Emmirianto memosting status tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 hari dan belum berdampak bagi masyarakat. Lalu ia melakukan perbuatan tersebut atas dasar keinginan sendiri dan hal tersebut merupakan bentuk emosi dari terdakwa yang akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Sehingga terdakwa tidak kontrol dan merasa jengkel. Di sisi lain pelapor yang merupakan pejabat publik seharusnya bisa menempatkan dirinya sebagai pengayom masyarakat, bukan sebaliknya hendak memenjara EMIRRIANTO yang tentu awam dengan hukum. Saat persidangan dengan bangganya mengatakan “melaporkan terdakwa karna ingin memberikan pelajaran bagi terdakwa.”

Kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, kita semua terutama Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” diatas dunia dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan yang lebih luas yaitu demi hukum dan keadilan itu sendiri.